

**SOSIALISASI PENGUATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA
KAMPUNG PINANG KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
KABUPATEN KAMPAR**

Febri Yuliani¹, Adbul Sadad², Mayarni³, Mimin Sundari Nasution⁴

^{1,2,3,4} FISIP Universitas Riau

e-mail : febri.yuliani@lecturer.unri.ac.id

ABSTRACK

The growth of Kampung Pinang Village Residents in Kampar Pinang Sub-district is very rapid, amid the development of various sectors of life accompanied by increasing HDI Kampung Pinang Village. Population growth in every region especially in Kampung Pinang Village is based on birth and immigrant who then settled in Kampung Pinang Village, while the reduction of population is based on death and migration out of Kampung Pinang Village. This population growth based on information from the Department of Demography and Civil Records of Kampar Regency has not been accompanied by formal legal documents of the administrative population in accordance with the order of administrative mandate of Law no. 23. The distribution of population identity documents is not caused by people's ignorance of the importance of having a residence document. Raja Kampar regency has relatively small but the largest population still has no population document

Based on that the team of devotion has made cooperation with the District of Perhentian King Kampar regency serve as the object of devotion by conducting Socialization of Population Administration based on Law Number. Law No. 23 of 2006 and Law No. 24 of 2014 concerning the 12 basic changes of population as follows: E-ID Applicability Period, Issuance of Certificate of Civil Registration, Recognition and Ratification of Children Legal Acknowledgment Act.Process and Publication of Population Document No Cost (Free) , Prohibition of free of charge for all documents of residence (KK, e-ID card, Birth Certificate, Marriage Deed, Death Certificate, Deed of Divorce, Deed of Recognition of Children, etc.) Death Record. The participation of citizens to obtain rights and responsibilities as residents through the possession of proper and administratively documented citizenship documents will make it easier for local governments to adopt policies in dealing with people-related issues.

Keywords: Socialization, Administration, Document of Population

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar merupakan Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang menguraikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun di media elektronik atau publik lainnya.

 sebagaimana di maksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 3 pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan 4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Hak dan Kewajiban Penduduk dalam bidang Administrasi kependudukan adalah hak mutlak yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk, baik hak dan kewajiban memiliki Akta Pencatatan Sipil maupun hak dan kewajiban memiliki Dokumen Kependudukan, Kartu Keluarga, KTP dan dokumen kependudukan lainnya. Disdukcapil Kabupaten Kampar dengan visinya yakni Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan yang tertib, akurat dan dinamis, adalah merupakan atmosfer prospektif dan positif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Administrasi Kependudukan meliputi seluruh rangkaian kegiatan penduduk mulai dari kelahiran sampai dengan kematiannya sehingga setiap penduduk harus memahami hal- hal yang menyangkut kependudukan sebagai berikut:

Penduduk: Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Usia: Informasi tentang tanggal, bulan dan tahun dari waktu kelahiran responden menurut sistem kalender Masehi. Informasi ini digunakan untuk mengetahui umur dari responden. Penghitungan umur harus selalu dibulatkan kebawah, atau disebut juga umur menurut ulang tahun yang terakhir. Apabila tanggal, bulan maupun tahun kelahiran seseorang tidak diketahui, pencacah dapat menghubungkan dengan kejadian-kejadian penting baik nasional maupun daerah.

Status Perkawinan:

- (a). **Belum Kawin**, Status dari mereka yang pada saat pencacahan belum terikat dalam perkawinan.
- (b). **Kawin**, Status dari mereka yang pada saat pencacahan terikat dalam perkawinan, baik tinggal bersama



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

maupun terpisah. Termasuk didalamnya mereka yang kawin sah secara hukum (hukum adat, agama, negara, dsb) maupun mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.

(c). Cerai Hidup, Status dari mereka yang telah hidup berpisah dengan suami atau istrinya karena bercerai dan belum kawin lagi. **(d). Cerai Mati**, Status untuk mereka yang telah hidup berpisah dengan suami atau istrinya karena meninggal dunia dan belum kawin lagi.

Anak Lahir Hidup:

Anak Lahir Hidup adalah semua anak yang waktu lahir memperlihatkan tanda-tanda kehidupan, walaupun sesaat, seperti adanya detak jantung, bernafas, menangis dan tanda-tanda kehidupan lainnya.

Anak Masih Hidup:

Anak masih hidup adalah semua anak yang dilahirkan hidup yang pada saat pencacahan masih hidup, baik tinggal bersama orang tuanya maupun yang tinggal terpisah.

Tempat Lahir:

Tempat lahir responden adalah propinsi tempat tinggal ibu kandungnya pada saat melahirkannya.

Identifikasi Dan Perumusan Masalah

Dalam mewujudkan Administrasi Kependudukan sesuai amanat UU No.24 Tahun 2013 Disdukcapil Kabupaten Kampar mengalami beberapa persoalan seperti :

- 1) Dokumen kependudukan yang dimiliki penduduk tidak sesuai dengan tempat penduduk tinggal. Ini menyebabkan data di setiap kelurahan belum akurat
- 2) Keterbatasan jumlah pegawai (operator) yang melayani pembuatan dokumen kependudukan sehingga dituntut untuk mampu menguasai bidang pekerjaannya
- 3) Ketersedian jaringan internet yang belum bisa diakses dengan cepat dan mudah dalam melakukan penginputan data e-KTP



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

- 4) Sarana/alat pendukung yang belum merata untuk setiap kelurahan yang terdapat di Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar
- 5) Kesadaran penduduk untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan dan pelengkapan dokumen kependudukan masih rendah.

Dengan demikian maka identifikasi masalah pada Pengabdian masyarakat ini adalah: Bagaimanakah sosialisasi penguatan administrasi kependudukan di desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ?

Tujuan Kegiatan Pengabdian

Secara keseluruhan tujuan Pengabdian Masyarakat ini adalah mensosialisasikan penguatan administrasi kependudukan di desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Tujuan yang diharapkan tercapai secara rinci dalam kegiatan ini meliputi:

- 1. Terlaksananya program kerja Disdukcapil untuk mengetahui keakuratan data kependudukan khususnya di Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.
- 2. Pegawai dalam hal ini operator kecamatan mampu melaksanakan tugas dengan menguasai bidang pekerjaannya dan memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi untuk menginput data yang benar serta akurat.
- 3. Penduduk Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar telah memiliki dokumen kependudukan yang benar serta sesuai dengan peraturan Administrasi Kependudukan.
- 4. Terciptanya Layanan Administrasi Kependudukan yang prima di tingkat Kecamatan dan terciptanya Partisipasi aktif dari penduduknya.

Manfaat Kegiatan

Manfaat sasaran dari pengabdian ini antara lain :

- 1. Suksesnya program Disdukcapil
- 2. Pegawai (Operator) Kecamatan yang memiliki ketelitian, kemahiran dan rasa tanggungjawab dalam memberikan pelayanan
- 3. Kemandirian penduduk utk memiliki dokumen kependudukan
- 4. Seminar Nasional



Masyarakat Sasaran

Masyarakat sasaran dalam pengabdian ini adalah :

1. Pihak Kecamatan yang bertanggungjawab terhadap dokumen kependudukan
2. Masyarakat Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Perbedaan mendasar antara administrasi kependudukan, sistem administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dapat dilihat dari pengertian keempatnya di bawah ini :

Administrasi Kependudukan Adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Merupakan jaringan pelayanan dan sarana informasi/komunikasi data kependudukan bagi Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Adalah sistem informasi nasional untuk memfasilitasi pelayanan penerbitan dokumen penduduk atau surat keterangan kependudukan dan pengelolaan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan teknologi informasi dan komunikasi

SISTEM PENCATATAN SIPIL

Sistem Pencatatan Sipil; Sistem pencatatan sipil merupakan bagian dari sistem pencatatan menyeluruh dalam sebuah negara, mencakup segala bentuk pengaturan hukum, institusi dan teknik. Pencatatan Sipil; Adalah proses pembuatan catatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang pada register catatan sipil oleh Instansi Penyelenggara Akta Akta Catatan Sipil; Adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumpanyakan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

dokumen yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil (meliputi 5 jenis yaitu akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak). Catatan Sipil sebagai dasar penerbitan kutipan akta.

Register Akta Catatan Sipil; Adalah daftar yang memuat data otentik mengenai peristiwa penting yang diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kutipan Akta Catatan Sipil; Adalah kutipan data otentik yang dipetik sebagian dari register akta yang diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salinan Akta Catatan Sipil; Adalah salinan data otentik dari seluruh dari register akta yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PROSES PENCATATAN SIPIL

- 1) Metode; Pencatatan sipil dapat dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu manual atau menggunakan teknologi informasi (komputerisasi). (2) Tahapan; Metode apapun yang digunakan, apakah dengan cara manual atau menggunakan teknologi informasi, pencatatan harus melalui tahapan : (a). Pelaporan, yaitu penduduk yang bersangkutan datang untuk melaporkan peristiwa penting yang dialaminya; (b) Verifikasi, yaitu proses pencocokan data yang tertera dalam dokumen persyaratan. (c) Validasi, yaitu proses pengujian kebenaran data yang tertera dalam dokumen persyaratan. (d) Penerbitan akta.
- 3). Mekanisme (a) Prosedur, Prosedur pencatatan sipil dilaksanakan melalui : Desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota : bagi pencatatan kelahiran WNI, kematian, dan perkawinan. Kabupaten/Kota : bagi pencatatan kelahiran WNA, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan jenis kelamin, perubahan kewarganegaraan. (b) persyaratan, meliputi :pencatatan, sebagaimana didalam prinsip pencatatan, persyaratan dokumen kependudukan lain, seperti KTP, KK, dan lain-lain. (c) Formulir dan Blangko, Jenis formulir pada intinya terdiri dari 2 (dua), yaitu Formulir pelaporan, Formulir permohonan. Jenis blangko pada intinya terdiri dari (dua), yaitu : Blangko register akta, Blangko kutipan akta. Yang terdiri dari 5 jenis, yakni :Akta kelahiran, Akta kematian, Akta perkawinan, Akta perceraian, Akta pengakuan anak. (d) Pemutakhiran. Pemutakhiran data catatan sipil dapat



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

 dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu : (a). Pencatatan baru, yaitu yang dilakukan atas dasar terjadinya sebuah peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.(b). Perubahan akta, Perubahan akta dapat dilaksanakan atas permohonan penduduk dengan atau tanpa penetapan pengadilan.(c). Pembatalan akta; Pembatalan akta dilakukan atas dasar penetapan pengadilan karena ada kesalahan prosedur atau hukum materilnya

METODE PENERAPAN

Untuk mengatasi permasalahan di atas, diterapkan Ipteks Sosialisasi Administrasi Kependudukan untuk membantu tugas Pemerintah melalui disdukcapil yakni mensosialisaikan pentingnya dokumen kependudukan dan memberikan masukan kepada aparat pelaksana layanan kependudukan khususnya operator sebagai pelaksana penginputan data awal dokumen kependudukan untuk bekerja secara professional dan bertanggungjawab. Selanjutnya sosialisasi ini lebih diutamakan untuk menyadarkan penduduk akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang benar dan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam UU No. 24 Tahun 2013. Sehingga penduduk tidak lagi tergantung pada pihak ketiga dalam pengurusan dokumen kependudukan dan memahami hak dan tanggung jawab setelah memiliki dokumen kependudukan.

Penduduk yang ingin membuat atau melengkapi dokumen kependudukan bisa langsung mengurus sendiri dengan mengikuti langkah-langkah sesuai dengan prosedural. Terkadang dalam pengurusan dokumen kependudukan masih banyak dikerjakan oleh pihak lain dengan imbalan biaya tertentu, hal ini melanggar aturan bagaimanapun penduduk tidak boleh menyepelkan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.. Disamping itu para pegawai yang bertugas melayani pembuatan dokumen kependudukan di haruskan mempermudah urusan tanpa menyalahi aturan yang telah ditetapkan, dengan system kompuerisasi dan elektronik pembuatan KTP seharusnya ketelitian dan kompetensi pegawai (operator) lebih ditingkatkan.

Pengabdian yang diberikan Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar adalah, sosialisasi administrasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Prosiding Seminar Penelitian dan Pengabdian FISIP Universitas Riau

kependudukan melalui analisis kepemilikan dokumen kependudukan dilihat dari sisi implementasi kebijakan UU No.24 Tahun 2003. Selanjutnya adanya arahan untuk mensosialisasikan Administrasi Kependudukan dengan cara memberikan kesadaran akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan kepada penduduk yang belum memiliki ataupun belum melengkapi dokumen kependudukan yang benar dan sesuai aturan.

1. **Prosedur Kerja**, Pelaksanaan kegiatan sosialisasi akan dilakukan beberapa tahapan yakni : Tahap 1 Sosialisasi Kegiatan, Tahap 2 Pemilihan peserta , Tahap 3 Sosialisasi, Tahap 4 Evaluasi dan Tahap 5 Penyusunan Laporan.
2. **Tahap 1 Sosialisasi Kegiatan**, Sosialisasi kegiatan mempunyai peran penting dalam menyampaikan maksud dan tujuan yang akan dilaksanakan. Masyarakat yang terlibat dalam realisasinya memerlukan pihak akademisi untuk menyampaikan pada mentor. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi memberikan informasi kepada penduduk di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.
- Tahap 2 Pemilihan peserta**, Pemilihan peserta berdasarkan pengajuan dari pihak Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Pengajuan peserta selanjutnya dari penduduk yang mewakili masing-masing kelurahan yang dipilih berdasarkan azas manfaat dari hasil pelatihan nanti, pemilihan peserta pelatihan berdasarkan hal tersebut akan lebih efektif karena sesuai dengan program Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.
- Tahap 3 Monitoring dan Evaluasi**, Monitoring dan Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui progres dan keberlanjutan kegiatan. Melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : “ Monitoring dan evaluasi kegiatan sosialisasi berupa penilaian kegiatan sosialisasi oleh pihak masyarakat dan pihak kecamatan sebagai audience.
- Tahap 4 Penyusunan Laporan**, Pembuatan laporan akan dilakukan secara tersusun berdasarkan urutan kegiatan dan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas terlaksananya kegiatan pengabdian pengabdian ini.

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Gambaran Umum Masyarakat Sasaran



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

Desa Kampung Pinang merupakan desa yang terluas di kecamatan Perhentian Raja dengan luas sekitar 62,51 Km² atau 39% dari luas wilayah kecamatan Perhentian Raja. Kategori Desa Kampung Pinang ini sudah termasuk didalam desa non tertinggal.

Jumlah penduduk Desa Kampung Pinang sebanyak 4.624 jiwa pada tahun 2015 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.488 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.136 jiwa. Rata-rata anggota rumah tangga pada tahun 2015 adalah 3 jiwa.

Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh sex ratio yang nilainya lebih besar dari 100. Pada tahun 2015, untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki.

Mayoritas penduduk di Desa Kampung Pinang bekerja disektor pertanian, yaitu perkebunan, serta perkebunan dan palawija. Jumlah keluarga pertanian sebanyak 538 KK dan jumlah keluarga buruh pertanian sebanyak 58 KK. Komoditi unggulannya adalah karet dan kelapa sawit.

Budaya berkaitan erat dengan kesejahteraan, keindahan, kebijaksanaan dan ketentraman. Oleh karena itu, budaya akan berkembang apabila masyarakat makmur dan sejahtera. Desa Kampung Pinang mayoritas dihuni oleh suku ribumi/melayu. Pada umumnya masyarakat sangat terbuka akan keberadaan suku lain, misalnya suku Jawa, Minang, Batak, dan lainnya sangat mudah untuk dijumpai. Perbedaan antara budaya dan suku penduduk tempatan dengan penduduk yang datang, tidak membuat perpecahan dimasyarakat, bahkan hal tersebut semakin menambah keragaman suku dan budaya di Desa Kampung Pinang.

Saat ini, mayoritas pemeluk agama adalah Agama Islam yang ditunjukkan dengan keberadaan tempat ibadah berupa Masjid sebanyak 4 buah, Langgar/Surau sebanyak 12 buah, dan Gereja sebanyak 2 buah. Selain sarana ibadah, fasilitas olahraga juga tersebar di tiap-tiap RT/RW. Dari data yang terkumpul saat ini terdapat 2 Lapangan Sepak Bola, 2 Lapangan Bola Voli, 1 Lapangan Bulu Tangkis, 1 Lapangan Tenis Meja dan 1 Lapangan Bola Basket.

Potensi Pengembangan (Pemberdayaan) Masyarakat

Potensi pengembangan masyarakat di Desa kampung Pinang sangat dimungkinkan untuk dikembangkan dengan baik mengingat Desa ini terletak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

tidak jauh dari pusat ibukota Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru dan bukan termasuk kedalam desa tertinggal.

Kemudian masyarakat desa ini bisa dikembangkan dengan baik mengingat fasilitas sarana dan prasarana yang sudah lengkap serta akses jalan dan transportasi yang sangat lancar sehingga memudahkan masyarakat Desa Kampung Pinang untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan pokok, ekonomi, pendidikan, kesehatan, transportasi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Masyarakat Desa Kampung Pinang juga diuntungkan dengan kondisi masyarakat yang tentram dan terbuka akan keberadaan suku dan agama lainnya sehingga memudahkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang di dukung oleh mayoritas penduduk pribumi/melayu dengan pemeluk agama mayoritas islam.

Potensi pengembangan /pemberdayaan masyarakat Desa Kampung Pinang dalam menjaga lingkungan hidup juga di dukung dengan adanya wadah / lembaga-lembaga formal dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang peduli terhadap kondisi lingkungan di sekitar Desa Kampung Pinang seperti adanya Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang ada di Desa Kampung Pinang.

Resolusi Pengembangan (Pemberdayaan) Masyarakat

Penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan pada :pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang pelayanan adminduk;pemenuhan data kependudukan yang diperoleh dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;dukungan terhadap perencanaan pembangunan kependudukan secara nasional dan regional;peningkatan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi;


Berdasarkan Ps.13 Ayat (1) huruf I UU No.32 Tahun 2004 dan Ps.14 Ayat (1) huruf I tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelayanan kependudukan dan catatan sipil merupakan urusan wajib bagi Provinsi dan Kab/Kota.

Selain hal tersebut Ps.22 huruf jo Ps.23 Ayat (1) UU No.32 Tahun 2004, juga menegaskan bahwa daerah wajib mengelola Adminduk. Berdasarkan Keppres No.88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Admin-duk, dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan alat berupa



SIAK dengan konsep *Relation Data Base Management System (RDBMS)* sehingga 3 pilar utama (Dafduk, Capil dan Infoduk) saling keterkaitan.

Dengan diberlakukannya PILKADA Lang-sung, telah menetapkan bidang penyelenggaraan Adminduk sebagai kegiatan yang strategis karena perannya yang mendukung langsung penyelenggaraan PILKADA tersebut yaitu dalam menetapkan Daftar Pemilih. Pengelolaan adminduk di daerah diwujudkan dalam penetapan Perda yang mengacu pada Peraturan Per Undang-undangan yang lebih tinggi ting-katannya serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

- *Administrasi Kependudukan* adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
- *Penduduk* adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

- *Pendaftaran Penduduk* adalah proses registrasi penduduk yang meliputi pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan;
- *Pencatatan Sipil* adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Instansi Penyelenggara;

III. MEKANISME PELAYANAN



Pencegahan Pungli Dalam Pelayanan Pendaftaran Pen-Duduk Dan Pencatatan Sipil :

1. Penyelenggaraan dafduk dan capil di daerah harus diatur dengan Perda (Ps.136 Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004);
2. Untuk melaksanakan Perda dapat ditetapkan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah (Ps. 146 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004).



Tingkat Ketercapaian Sasaran Program

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian sasaran program, maka perlu adanya penelitian lanjutan terhadap kondisi desa dan melalui tahapan dan tata cara penetapan hasil penilaian terhadap Desa kampung Pinang Kabupaten Kampar. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut: 1. Tahapan Penetapan Hasil Penilaian.(a). Penilaian Teknis oleh Tim Teknis yaitu tahapan pemberian penilaian (*scoring*) berdasarkan hasil verifikasi lapangan untuk menilai kesesuaian antara kegiatan yang telah dilakukan selama ini dengan komponen administrasi Kependudukan. (b) Penyerahan hasil Penilaian dari Tim Pelaksana ke Tim Pemerintah Desa. (c) Rekomendasi dan Penetapan sosialisasi administrasi kependudukan merupakan proses penyampaian rekomendasi oleh Tim Pengabdian Masyarakat kepada aparat pemerintah desa

PENUTUP

KESIMPULAN

Administrasi Kependudukan merupakan data base dalam pengambilan keputusan pada level apapun di Indonesia, Desa Kampung Pinang mempunyai potensi untuk dikembangkan / diberdayakan masyarakatnya melalui penguatan kapasitas pemerintah desa untuk dapat menyiapkan dokumen yang berhubungan dengan administrasi kependudukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kapasitas dan sumber daya yang tersedia di lokasi setempat.

REKOMENDASI

Pemerintah Desa di rekomendasikan untuk selalu dan periodic untuk membuat dokumentasi yang berhubungan dengan aspek-aspek yang terkandung dalam administrasi kependudukan dan catatan sipil, sehingga jika pemerintah daerah terutama pemerintah desa akan membuat kebijakan maka dengan data kependudukan yang valid maka kebijakan tersebut akan mudah untuk diimplementasikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang menguraikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- KEMENRISTEK DIKTI. 2016. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi X 2016, Jakarta : Kemenristek Dikti
- PPM UMMI, 2012. Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UMMI Sukabumi : UMMI
- Undang-Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan
- AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun 2015
- Profile Kecamatan Baros Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun 2015

